



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 25 Agustus 1973.  
Nomor : 16997/73.  
Perihal : Penunjukan pejabat sementara dengan tugas pelaksanaan usaha dan kegiatan sehari-hari dibidang agraria daerah Kotamadya Bandung  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Mei 1973, No.26h/B.26/B.IV/Pens/73 perihal pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun karena diremajakan a.n. Sdr. R. Makboel Soeriaamidjaja, Pd. Kepala Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Bandung terhitung tanggal 1 Agustus 1973;
- Menimbang : a. bahwa belum ada penunjukan/pengangkatan pejabat penggantinya, sehingga dikhawatirkan terjadi vacuum yang dapat menghambat pekerjaan;
- b. bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, sambil menunggu penunjukan/pengangkatan Kepala Sub-Direktorat Agraria Kotamadya tsb. dianggap perlu untuk menunjuk seorang pejabat sementara yang disertai tugas-tugas pelaksanaan usaha dan kegiatan2 di bidang agraria di daerah Kotamadya Bandung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Gubernur/Walikota;
- c. bahwa cukup beralasan bila Sdr. R. Makboel Soeriaamidjaja, sebagai ex Pd. Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung, ditunjuk sebagai pegawai honorer/tenaga penasihat ahli, untuk pelaksanaan tugas sehari-hari;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. No. 6 tahun 1969;
2. Undang2 No. 16 tahun 1950 jo. No. 17 tahun 1955;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun 1972;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Menunjuk Sdr. R. Makboel Soeriaamidjaja, sebagai pegawai honorer/tenaga ahli dengan tugas :
- a. sepanjang belum ada pejabat/Kepala Sub-Direktorat Agraria Kotamadya Bandung yang baru, melaksanakan usaha dan kegiatan sehari-hari dibidang agraria di daerah Kotamadya Bandung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas petunjuk yang diberikan oleh Gubernur/Walikota;

- b. setelah ada penunjukan/pengangkatan Kepala Sub-Direktorat Agraria Kotamadya Bandung, sebagai tenaga ahli/honorer penasihat ahli, mendampingi Kepala Sub-Direktorat Agraria tsb. dan atau tugas2 lain dibidang agraria yang ditentukan oleh Walikota;
- II. Tempat kerja Ruangan di Kantor Sub-Dir. Agraria Kotamadya Bandung atau Tempat lain yang ditunjuk/ditentuakn oleh Walikota;
  - III. Pemberian honorarium dlsb. akan ditentukan lebih lanjut oleh Walikota;
  - IV. surat-keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1973 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung.
2. Ass. Bid. Kepegawaian & Organisasi Prop. Jawa Barat.
3. Direktorat Agraria Prop. Jawa Barat;
4. Dir-Jen. Agraria di Jakarta.
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung.
6. Deputy Walikota khusus bidang Pembangunan Phisisk Kotamadya Bandung.
7. Para Kepala Dinas/ Assisten bidang/ Ass. Sekda Kotamadya Bandung.
8. Para Kep.Sub-Dir/Inspekt.Pengawasan/Kantor/Traffic Board/ Bagian Kotamadya Bandung.
9. Para Kepala Patih Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung.
10. Para Camat Kotamadya Bandung.
11. Marees Hansip/Wanra VIII / 14 Kotamadya Bandung.
12. Dan Satgas Pol. Sabhara Kotamadya Bandung.

PETIKAN kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)